

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk tujuan nasional. Tujuan terlaksananya pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdasarkan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan mobilitas utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan di dorong secara saling mendukung, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang bersinergi, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Wijanarko, 2012).

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, demikian pula pembangunan di pedesaan. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Posisi desa dinilai

strategis dalam pembangunan negara karena menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat (Sidik, 2015).

Pembangunan pedesaan bertujuan untuk memberi peluang bagi daerah dan pedesaan sebagai penopang perekonomian regional dan nasional. Pembangunan pedesaan dapat tercapai melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal usaha kelompok masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan.

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan, Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat pedesaan dengan cara mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan sosial. Tujuan kewirausahaan sosial adalah terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih efektif dan memecahkan permasalahan sosial untuk kepentingan masyarakat atau kelompok dampingan (Dhewanto dkk, 2013).

Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Otonomi desa merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Adisasmita:2006). Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Sehubungan dengan dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Maryuni, 2004).

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat adalah: (1) tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan; (2) budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat; (3) pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan alokasi dana desa (Putra, 2013).

Faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa menurut

Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah; (2) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan; (3) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa (Budiono, 2015). Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. BUMDes secara umum dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. dimana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi sertapotensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Abdul Rahman Suleman, 2020:4).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan pengelolaan BUMDes sebagaimana didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mana di dalam anggaran dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan, sedangkan dalam anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sayutri, 2011). Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes

merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu BUMDes juga satu lembaga yang terdapat indikasi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan pemerintah desa dan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan akan meningkatkan perekonomian dan mencegah kemiskinan.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Sejalan dengan itu, selama ini prinsip pengelolaan BUMDes menurut (Kamaroesid, 2016).

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi

masyarakat melalui praktek *rente* (Nurcholis, 2011).

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya pandemic virus corona atau covid 19 yang menyerang secara global di Negara seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan banyak hal negatif seperti lumpuhnya kehidupan sosial, politik dan ekonomi sebuah wilayah. Di Indonesia dampak pandemik covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun dampaknya hingga ke desa-desa.

Dampak yang paling parah dirasakan kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa adalah dampak penurunan ekonomi, diakibatkan pembatasan social, aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus. Tentunya hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa secara umum, terutama masyarakat yang mengandalkan pekerjaan pendapatan harian/ mingguan, selain itu juga dampak pandemic ini adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga mengharuskan mereka yang bekerja di kota pulang ke desa untuk bertahan hidup dan bekerja seadanya.

dari fenomena yang terjadi akibat pandemi covid 19, dan apabila melihat tujuan badan usaha milik desa, peneliti melihat peluang yang terbuka lebar pengelola Bumdes untuk berperan serta membangkitkan perekonomian masyarakat desa serta membangkitkan gairah roda ekonomi. Dengan tunjangan dana desa serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat daerah, menjadikan Bumdes layak untuk diberdayakan demi mengantisipasi badai resesi ekonomi akibat pandemic covid 19.

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas dan di dukung dengan peraturan

pemerintah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka sejak tahun 2020 Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng mendirikan Bumdes yang bernama BUMDes Barokah. Selama 1 tahun berjalan bumdes barokah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, menjadi alat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa pegayaman. Secara administrasi dalam pendiriannya sudah memenuhi syarat seperti adanya inisiatif dari masyarakat desa atau pemerinta desa, adanya potensi usaha ekonomi desa, adanya sumber daya alam di desa, adanya sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola bumdes dan penyertaan modal dalam pemerintah desa.

Jenis usaha yang sudah dijalankan oleh bumdes barokah yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat desa, simpan pinjam dan pelayanan masyarakat (Birokrasi). Adapun prosedur peminjaman kredit yaitu: (1) masyarakat yang mempunyai jenis usaha perdagangan, perindustrian, peternakan dan jasa; (2) masyarakat yang mempunyai usaha pertanian; (3) diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga; (4) pemohon mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan menyerahkan formulir kepada pengurus bumdes; (5) dilakukan verifikasi terhadap kelayakan permohonan pinjaman kepada pengurus; (6) mengisi surat perjanjian kredit sesuai kesepakatan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peminjaman sebagai berikut: (1) peminjam harus warga masyarakat desa pegayaman dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); (2) melampirkan KTP/SIM; (3) membayar administrasi sebesar 10.000; (4) mengisi surat perjanjian hutang piutang; (5) pembayaran uang dimuka

sebesar 5%; (6) maksimal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00. Jumlah asset yang dimiliki bumdes barokah yaitu sebesar Rp 65.000.000,00. didapatkan dari penyerta modal dari desa dan sudah disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 20.500.000,00.

Agar bumdes dapat berkontribusi untuk meningkatkan PADes, maka perlu disusun sistem manajemen yang baik. Menurut George Terry dalam bukunya *principles of management*, fungsi manajemen antaralain; (1) Fungsi Perencanaan (*Planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. seperti halnya penetapan jumlah yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. (2) fungsi pengorganisasian (*Organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. (3) fungsi penggerakan (*Actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerja atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengarahannya yaitu implementasi pada proses kepemimpinan, pemberian arahan dan motivasi kepada semua tenaga kerja supaya dapat bekerja secara produktif dan penuh dengan kesadaran tinggi. Selain itu, fungsi ini juga meliputi kegiatan memberi penjelasan terkait tugas

pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan organisasi. (4) fungsi pengawasan (*Controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. serta mengawasi penggunaan sumberdaya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada Bapak Drs. Suharto selaku ketua BUMDes desa pegayaman menyatakan bahwa BUMDes Barokah dalam pengelolaannya BUMDes belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat dan masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) masyarakat Desa pegayaman, selain itu faktor lain yang dapat menghambat pertumbuhan BUMDes adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Di Masa Pandemi di Desa Pegayaman”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Kepemimpinan Kepala Desa yang menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan desa di masa pandemi.
2. Kurangnya Modal yang dimiliki Masyarakat pegayaman untuk memulai usaha di masa pandemi
3. Keterbatasan penghasilan petani dalam membeli pupuk sehingga, BUMDes Barokah menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

masyarakat desa pegayaman di masa pandemi.

4. Maraknya wabah COVID-19 pada pengelolaan BUMDes
5. Kurangnya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program BUMDes di masa pandemi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Di Masa Pandemi di Desa Pegayaman.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah dimasa Pandemi di Desa Pegayaman?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah dimasa Pandemi di Desa Pegayaman.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi peneliti lain dalam penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang secara lebih mendalam mengenai pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi peneliti lain dalam penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang secara lebih mendalam mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat untuk pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Manfaat untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan program pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Manfaat untuk BUMDes dan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi desa dan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di desa dalam pengelolaannya

